



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0758/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

**Lawan**

**TERGUGAT** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0758/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 1989, telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Kutipan Akte Nikah No.428/22/X/1989 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Batu, Kabupaten Malang pada tanggal 20 Oktober 1989 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menempati rumah di tempat Tergugat sejak Tahun 1990 di Desa ngroto Rt.20 / Rw. 10 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki masing-masing bernama :
  - **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir di Batu-Malang, pada tanggal 21 Agustus 1990, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3403/1990/L yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 26 September 1990;
  - **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir di Batu-Malang, pada tanggal 31 Juli 1996, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8630/1996/1- yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 23 September 1996



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya - telah hidup rukun, bahagia dan [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harmonis sebagai suatu keluarga yang sakinah sebagaimana diajarkan oleh agama Islam,

meskipun Penggugat berasal dari keluarga yang miskin

5. Bahwa sejak awal mula perkawinan Tergugat selalu menekankan pada Penggugat bahwa Penggugat masuk kerumah tanpa membawa apa-apa, dengan maksud agar Penggugat tidak berhak atas hartanya;1
6. Bahwa selama mengarungi rumah tangga apa yang di kerjakan Penggugat di dalam rumah selalu terjadi selisih pendapat sehingga Tergugat sering marah-marah yang akhirnya terjadi pertengkaranpertengkaran, seperti dapur dalam rumah yang kurang bersih, kebutuhan rumah tangga yang meningkat ;
7. Bahwa dalam rumah tangga dimana permasalahan itu timbul karena adanya perbedaan pendapat tentang biaya rumah tangga, dimana Tergugat hanya memberi biaya belanja sejumlah Rp.450.000,00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulannya, dan itu tidak cukup karena untuk dimakan untuk orang 4 (Penggugat, Tergugat dan kedua anak), dengan aiasan itu Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat, oleh karena itu bahwa pada Tahun 2002 Pengugat memutuskan untuk berdagang dengan cars membuka toko pracangan guns mencukupi kebutuhan keluarga yang kurang itu ;
8. Bahwa dengan adanya kebutuhan rumah tangga yang selalu meningkat namun Penggugat tetap bersabar, tetapi yang terjadi pada Tergugat sebaliknya selalu marah-marah pada Penggugat yang diakhiri dengan pertengkaran
9. Bahwa pada setiap Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk pulang kerumah Penggugat sendiri, dan bukan itu saja selain mengusir, Tergugat jugs telah menghina dengan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan Pengugat bahwa Penggugat berasal dari keluarga miskin dan perlakuan iri-sering dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat ;
10. Bahwa karena permasalahan uang belanja sudah dapat diatasi dengan berdagang (buka usaha toko) serta kesabaran Penggugat untuk selalu memahami clan mencoba mengerti sikap Tergugat, maka hubungan suami isteri dapat berjalan baik tetapi hal itu tidak berjalan lama
11. Bahwa puncak perselisihan, pertengkaran yang sangat hebat terjadi pada bulan maret 2008 dimana Penggugat pada waktu itu membutuhkan pinjaman uang guns memenuhi kebutuhan order barang dagangan yang seharusnya Tergugat sebagai suami yang baik dapat memberi pinjaman karena dagangan tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. **Bahwa** sejak terjadi perselisihan, pertengkaran, percek-cokan tersebut Penggugat telah bersabar **putusan.mahkamahagung.go.id**

namun sebagai seorang perempuan, Pengugat merasa sudah tidak kuat lagi kemudian memutuskan untuk pisah meja. dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) pada bulan Mei 2008 ;

13. Bahwa pada masa terjadi pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) itu Tergugat Bering melakukan fitnah, isu kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan orang lain, dimana perbuatan Tergugat tersebut telah membuat Pengugat merasa depresi dan tertekan mental sehingga pada bulan Oktober 2008 Penggugat di usir dari rumah dengan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan kemudian pada saat itu pula Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan mengontrak rumah di desa Ngroto Rt.21 Rw.10. Kecamatan Pujon, Kab. Malang dengan biaya sendiri
14. Bahwa selama di rumah kontrakan yang baru ini, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat sama sekali, apalagi memberi nafkah lahir dan layaknya kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa untuk menjaga keutuhan perkawinannya, Penggugat selama  $\pm$  20 tahun telah cukup bersabar karena mengingat kondisi dan keberadaan anak-anak Penggugat, namun meskipun demikian ternyata watak dan perilaku Tergugat tidak juga berubah
16. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis karena selalu dipenuhi dengan perselisihan, percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus dimana hal itu sudah sangat sulit sekali untuk didamaikan kembali ;
17. Bahwa mengingat perilaku Tergugat yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang Ayah dan Suami yang baik dan seharusnya menjadi panutan dari keluarganya, maka sudah selayaknya bilamana Penggugat sebagai seorang Ibu dinyatakan sebagai Wali menurut hukum dari anak-anaknya yang belum dewasa;
18. Bahwa atas segala perilaku Tergugat sebagaimana terurai di atas, Penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan batin sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk dapat mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohma dari ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. ;
19. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini telah terjadi masalah dalam membina rumah tangga, dan masing-masing telah berusaha untuk menjaga keutuhan perkawinannya, namun demikian tidak juga mampu menyatukan kebersamaan diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Penggugat telah mempertimbangkan dengan mendalam, selain untuk kepentingan [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) psikologis anak-anak yang beranjak dewasa, bilamana perkawinan ini diteruskan maka akan lebih banyak menciptakan nestapa yang lebih dalam daripada kebahagiaan, dimana selama perkawinan berlangsung kebahagiaan itu justru tidak pernah ada sebagaimana tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan ;

21. Bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada sating kecocokan dan merasa sudah tidak mampu lagi untuk dapat mempertahankan perkawinannya, sehingga untuk kebaikan kehidupan kedua belah pihak terutama perkembangan kejiwaan anak di masa yang akan datang, maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dan mengajukannya melalui Pengadilan Agama Kepanjen ;
22. Bahwa dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini telah sesuai dengan hukum, utamanya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974, serta PP NO. 9 Tahun 1975 dimana pada saatnya nanti akan Penggugat buktikan secara hukum di depan persidangan.

Berdasar uraian alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kepanjen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Nikah No.428/22/X-71989 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Batu, Kabupaten Malang pada tanggal 20 Oktober 1989, **PUTUS karena perceraian;**
3. Menyatakan bahwa Penggugat selaku ibu kandung adalah wali yang sah dari 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, masing-masing bernama:
  - a. **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir di Batu-Malang, pada tanggal 21 Agustus 1990, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3403/1990/L yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 26 September 1990;
  - b. **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir di Batu-Malang, pada tanggal 31 Juli 1996, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8630/1996/1- yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 23 September 1996
4. Menyatakan bahwa putusan penyerahan pemeliharaan anak (hadhanah) dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Hadlanah, biaya penghidupan putusan.mahkamahagung.go.id selama Penggugat belum menikah dan Tunjangan Biaya Pendidikan, --diluar biaya tahun ajaran bare yang akan diperhitungkan tersendiri dan hares ditanggung oleh Tergugat--, bagi 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa menurut hukum atau menikah, yakni sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan nilai inflasi sebesar 10% per-tahun terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan langsung sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari atas setiap keterlambatan pembayaran Nafkah Hadlanah, biaya penghidupan selama Penggugat belum menikah dan Tunjangan Biaya Pendidikan Anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat
7. Biaya perkara menurut hukum

Atau: bilamana Pengadilan Agama Kepanjen berpendapat lain, maka : Dalam peradilan yang balk, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. ABD. ROUF, M.H., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang Nomor: 428/22/X/1989 tertanggal 20 Oktober 1989;
- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor: 2667/1990 tanggal 26 September 1990;
- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor: 7608/1996 tanggal 23 September 1996





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri, namun Penggugat sering curhat pada saksi dengan menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 224.000,-( dua ratus dua puluh empat ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **07 Mei 2009 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awal 1430 H.**, oleh kami **H.A. RIF'AN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ENIK FARIDATURROHMAH** dan **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Dra. ENIK FARIDATURROHMAH**

**H.A. RIF'AN, S.H.**

**Drs. ABD. ROUF, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                    |   |     |         |
|--------------------|---|-----|---------|
| 1. Biaya Panggilan | : | Rp. | 180.000 |
| 2. Materai         | : | Rp. | 6.000   |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pendaftaran	: Rp.	30.000
4. Redaksi	: Rp.	5.000
5. Legalisasi	: Rp.	3.000
Jumlah	: Rp.	224.000

J:\hdj\JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)